



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Rahmawati, SH dan A. Harun Nur, SH Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor RAHMAWATI & REKAN beralamat di Jalan Hos. Cokroaminoto Lr. 2 No. 2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Maros, Nomor: 73/SK Daf/2021/PA. Maros tanggal 23 Agustus 2021, semula sebagai Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Jamaluddin, S.Ag.MH dan Asfar Jafar, SH Advokat / Penasihat Hukum, di Kantor Advokat "Jamaluddin, S.Ag. MH & Rekan" Beralamat: di Jl. Melati No. 28. Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros Baru, Kabupaten Maros berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Maros Nomor 81/SK/Daf/2021/PA Maros tanggal 6 September 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima Permohonan Pemohon

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan secara elektronik Nomor

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 15 November 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 15 November 2021;

Bahwa berdasarkan memori banding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pembanding memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Termohon/Pemohon Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros, Nomor 503/Pdt.G/2021/PA Mrs, tanggal 14 Oktober 2021;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Permohonan Pemohon atau tidak menerima Permohonan Pemohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 16 November 2021;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros sebagaimana tanda terima kontra memori banding tertanggal 22 November 2021 yang telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 22 November 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 November 2021;

Bahwa Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 24 November 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 26 November 2021 Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik;

Bahwa Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 24 November 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs Terbanding tidak memeriksa berkas (inzage) perkara banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/3305/HK.05/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Maros Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara elektronik dengan surat pengantar Nomor PA.MRS-082021PVB, tanggal 6 Desember 2021, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 179/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 6 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2021 dan pada saat putusan perkara ini dibacakan, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg. jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan dan juga usaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Arif Ridha, S.H., M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa tentang Permohonan cerai talak Pemohon telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak Permohonan Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta kejadian dan fakta hukum serta bukti-bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan utama sebagaimana dalam posita permohonannya antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan atas perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Juli 2011, namun sejak bulan November tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami disharmoni bahkan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Termohon menolak untuk tinggal bersama Pemohon di rumah tante Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengarkan atau tidak mau memperdulikan jika di nasehati oleh suaminya (Pemohon).

Bahwa pada bulan September tahun 2013 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk ke Kabupaten Maros dengan tujuan menghadiri pesta perkawinan sepupunya, namun setelah selesai menghadiri pesta perkawinan sepupu Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke Bone, namun Termohon menolak, dengan alasan yang tidak jelas, hingga sejak usai pesta perkawinan sepupu Termohon sampai saat ini Termohon tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri yang sah, dan antara Pemohon dan Termohon pisah

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal.

Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon sudah berusaha mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon untuk membujuk agar Termohon mau kembali tinggal bersama suaminya, namun Termohon tetap menolak dan masih pada pendiriannya tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon sebagai kepala keluarga dalam rumah tangganya, dan kembali orang tua Pemohon mengulang menemui Termohon demi membujuk Termohon agar bersedia kembali tinggal bersama Pemohon namun Termohon menjawab kepada orang tua Pemohon suruh mi saja Samsong (Pemohon) menggugat cerai di Pengadilan, mendengar jawaban menantunya tersebut orang tua Pemohon tak dapat berkata apa apa lagi.

Bahwa kembali Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon sekitar bulan November 2020 dengan maksud dan tujuan ingin membujuk Termohon agar mau untuk kembali tinggal bersama sebagai layaknya suami istri yang harmonis namun Termohon tetap menolak ajakan Pemohon.

Bahwa perbuatan Termohon yang tidak patuh pada suaminya (Pemohon), adalah perbuatan yang menyalahi syariat islam, tidak mendengarkan nasihat Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan menyuruh Pemohon lewat telpon dan menyuruh Pemohon melalui orang tua Pemohon menggugat cerai di Pengadilan adalah merupakan perbuatan Nusyuz.

Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 Tahun 7 Bulan dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada poin 2 (dua) mengakui dan membenarkan bahwa Termohon tidak mau ikut kepada Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di Bone, jawabannya sederhana saja, Termohon sudah tidak merasa nyaman dan tidak bahagia tinggal di Bone bersama tante Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kontra Memori Bandingnya Termohon/Terbanding mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon secara fisik telah pisah tempat tinggal sebagaimana dalam pernyataannya: bahwa Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon secara hukum tidak berpisah, hanya saja berpisah tempat tinggal selama itu tidak memberi nafkah lahir, karena ada dibone dan ada dimaros;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/Terbanding tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding telah memiliki pilihan hidup yang berbeda, Pemohon/Pembanding memilih tinggal bersama keluarganya di Bone, sedangkan Termohon/Terbanding memilih tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Maros, meskipun Pemohon sudah berusaha mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon untuk membujuk agar Termohon mau kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tetap menolak, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat selama 7 Tahun 7 Bulan dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, meskipun beberapa kali bertemu dan masih memenuhi kebutuhan biologis keduanya berupa hubungan badan suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa mereka telah berpisah selama 7 Tahun 7 Bulan dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, meskipun beberapa kali bertemu dan masih memenuhi kebutuhan biologis keduanya berupa hubungan badan suami istri ketika mereka bertemu saja, maka sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 menyatakan “ Suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah “ ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, bisa dianggap suatu penyalahgunaan hak, dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi dan sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak terwujud, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh, begitu juga Hakim Tingkat Pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana yang dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa doktrin yang penting dipedomani dan diterapkan dalam perceraian adalah pecahnya perkawinan (*broken marriage*), sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri yaitu Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding dalam membina dan mengarungi rumah tangganya apakah benar sudah pecah atau belum;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dan Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon, hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi atau sudah rapuh, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan berpotensi menambah kemudharatan.

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



pecah, dan dalam hal ini rumah tangga a quo terbukti telah pecah atau belum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga lebih maslahat diceraikan sesuai maksud ketentuan pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa "*Cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian*" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa "*dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, dengan adanya fakta yang terbukti di persidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*"

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dalam Konvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'iy kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXX).

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan tuntutan dalam rekonvensi sesuai sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama tiga bulan, setiap bulan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Tuntutan Nafkah lampau selama 110 bulan x Rp. 1.500.000, = Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeliharaan Anak bernama XXXXXXXXXXXX umur 10 tahun, selama pisah tempat tinggal anak tersebut dipelihara oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai sekarang, dirawat dan dipelihara Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, sehingga anak tersebut tumbuh secara sehat baik fisik maupun mental seperti anak-anak pada umumnya, anak tersebut sudah merasa nyaman bersama Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan lingkungannya serta sudah bersekolah sekarang;
5. Biaya Pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXXXX, guna mendapatkan kepastian hukum dan kepastian nilai dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan dalam rekonvensi sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 149, huruf a dan b. tentang akibat-akibat cerai talak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa Tentang Tuntutan Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami wajib memberi mut'ah kepada Penggugat sebagai istri yang besarnya sesuai kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat, hal mana sejalan dengan firman Allah Swt. dalam kitab suci Al-quran surah *Al- Baqarah* ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf. (Q.S. *Al Baqarah* : 241)

Demikian juga dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 214

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musyatsyidin : 214)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kemampuan finansial Pemohon/Pembanding yang bekerja sebagai buruh Nelayan dengan perkiraan penghasilan setiap bulan Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), Oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat dihukum membayar mut'ah sebesar $3 \times \text{Rp.}900.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Tentang Tuntutan Nafkah Iddah setiap bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, atau $3 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}6.000.000,-$ (enam juta rupiah) selama masa iddah 3 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada poin 2 (dua) mengakui dan membenarkan bahwa Termohon tidak mau ikut kepada Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di Bone, karena Termohon sudah tidak merasa nyaman dan tidak bahagia tinggal di Bone bersama tante Pemohon, meskipun telah diajak berulang-ulang oleh Pemohon agar Termohon mau kembali hidup bersama dengan Pemohon di Bone namun Termohon selalu menolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Terbanding dalam keadaan nusyuz, hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Qudamah dalam kitab *Mughni Ibn Qudamah Juz VI halaman 295 sebagai berikut:*

النشوز : متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami. (Mughni Ibn Qudamah VI : 295)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, maka Termohon/Terbanding yang telah dinyatakan nusyuz tidak berhak menuntut atau memperoleh nafkah iddah dari Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab *Mughnil Muhtaj* Juz III halaman 436:

وتسقط نفقة كل يوم بنشوز أى خروج عن الطاعة الزوج بعد التمكين

Artinya: Dan gugur haknya mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang isteri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin). (Mughnil Muhtaj III : 436)

Tentang Tuntutan Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 110 bulan masa berpisah antara Pemohon dan Termohon yakni sebesar Rp1.500.000,- X 110 bulan = Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan di depan Persidangan Pengadilan Agama Maros akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa disebabkan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan Nusyuz sehingga tidak berhak menuntut nafkah iddah, maka demikian pula halnya dalam tuntutan nafkah lampau selama masa berpisah karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan telah diupayakan oleh Pemohon untuk menjemput namun Termohon selalu menolak, maka Termohon dikategorikan sebagai istri yang nusyuz dan tidak berhak menuntut nafkah lampau, sehingga cukup beralasan menolak gugatan tersebut;

Tentang Tuntutan Pemeliharaan Anak:

Menimbang bahwa, Penggugat menuntut ditetapkan sebagai yang berhak memelihara anaknya an. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 27

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Juli 2011, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena anak tersebut belum berusia 12 tahun atau belum mumayiz dan Penggugat tidak termasuk seorang ibu yang berperilaku buruk perangnya yang menyebabkan dapat dicabut hak hadhonaanya terhadap anaknya, maka harus ditetapkan hak pemeliharaan/hak asuh anaknya kepada Termohon sebagai ibu kandungnya sesuai ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan juga dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut. (Al Bajuri II : 195)

Tentang Tuntutan Biaya Pemeliharaan Anak:

Menimbang bahwa, Penggugat menuntut Biaya Pemeliharaan Anak, anak bernama XXXXXXXXXXXXX, guna mendapatkan kepastian hukum dan kepastian nilai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setiap bulan, bulan berjalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 20 % setiap masuk jejang pendidikan yang lebih tinggi hingga anak menjadi dewasa atau anak sudah menikah, terhitung mulai sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Maros, melalui rekening atas nama anak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena anak tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat kendatipun telah bercerai dengan ibunya, sesuai dengan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang buruh nelayan yang menurut saksi XXXXXXXXXXXXX, Tergugat Rekonvensi mempunyai

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata setiap bulan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi patut dibebani biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan akan tetapi karena kurs rupiah dan pertambahan nilai barang setiap tahun serta kebutuhan anak yang semakin besar semakin bertambah besar juga maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C poin 14, nilai tersebut ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dalam Rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dengan

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXX).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXX, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon/Pembanding untuk sewaktu-waktu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



4. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.700.000,- yang dibayarkan sebelum Ikrar talak diucapkan Pemohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Maros;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- * Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* oleh Drs. H. Abd. Azis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangkala Amiruddin dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Desember 2021, Nomor 179/Pdt.G/2021/PTA.Mks dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sangkala Amiruddin

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | :Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | :Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PTA.Mks